

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 33 TAHUN 2025, 9  
HALAMAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN  
PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**ABSTRAK** : bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Badan Publik dapat menolak permohonan Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakkan hukum, dan/atau dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, dan/atau dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan/atau dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dan/atau dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan/atau dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dan/atau dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dan/atau dapat mengungkap rahasia pribadi, dan/atau memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, dan/atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

bahwa terhadap informasi publik lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang memiliki kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan pengajuan permohonan penetapan Informasi dimaksud sebagai Informasi Yang Dikecualikan dengan prosedur yang baku kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi

bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum pengajuan permohonan penetapan Informasi Yang Dikecualikan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 1 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 26 September 2025.
- Lampiran 4 halaman